



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

ASLI

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara dengan Registrasi Nomor :
151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-II/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon
(Partai Hati Nurani Rakyat)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 3275010707660024

DITERIMA DARI :	PT
NO. 151 - 01 - 10 - 20 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Senin
TANGGAL :	06 Mei 2024
JAM :	14.36 WIB

Bertindak untuk dan atas nama **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sekadau Dapil 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2687/EX/DPP/IV/2024, bertanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H.
- DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.
- DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
- DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
- SIMEON PETRUS, S.H.
- ABADI HUTAGALUNG, S.H.
- M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
- HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.
- JOHANNES L. TOBING, S.H.
- WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
- YODBEN SILITONGA, S.H.
- BENNY HUTABARAT, S.H.
- FAJRI SAFI'I, S.H.
- ARMY MULYANTO, S.H.
- MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si
- ARIES SURYA, S.H.
- ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
- SAMUEL DAVID, S.H.
- MARTINA, S.H., M.H.
- MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
- KARTO NAINGGOLAN, S.H.
- EFRI DONAL SILAEN, S.H.
- I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
- DEVYANI PETRICIA, S.H.
- IVO ANTONI GINTING, S.H.
- FIKA NURUL FIKRIA, S.H.

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



14. RIKARDUS SIHURA, S.H.
15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H.
31. RIVALDO KALALINGGI, S.H.
32. GLORIO SANEN, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com , dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Dalam hal ini memberikan keterangan pihak terkait terhadap Perkara Nomor Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara dengan Registrasi Nomor: 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-II/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Hati Nurani Rakyat), sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. TANGGAPAN ATAS TUDUHAN REKAPITULASI GANDA

Bahwa tuduhan Pemohon mengenai Rekapitulasi Ganda tidaklah benar, karena Rekapitulasi sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau hanya dilakukan 1 (satu) kali pada tanggal 25 Februari 2024 (*Vide* Bukti PT-1), dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Bahwa Rekapitualsi dan Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2024 s/d 3 Maret 2024;
2. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 belum dilakukan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau, fakta hukumnya adalah :
 - a. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belitang Hulu telah melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kemudian hasilnya dicetak sebagaimana pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan (*Vide* Bukti PT-18);
 - b. Bahwa terhadap Rekapitulasi tersebut dibacakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belitang Hulu kemudian Panwaslu Kecamatan Belitang

serta Saksi dipersilahkan untuk mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

- c. Bahwa Saksi Pihak Terkait (*In Casu* Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) atas nama Yohanes Antonius Budi (*Vide* Bukti PT-2 dan Bukti PT-3) menemukan perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara DPRD Kabupaten Sekadau, kemudian terhadap hal tersebut dilaporkannya kepada Panwascam Belitang Hulu pada tanggal 20 Februari 2024 (*Vide* Bukti PT-4) atas laporan tersebut ditindak lanjuti Panwascam Belitang Hulu dengan membuat Rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belitang Hulu untuk menyanding data C.Hasil Salinan-DPRD Kabupaten Sekadau di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Belitang Hulu pada tanggal 20 Februari 2024 (*Vide* Bukti PT-5);
- d. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belitang Hulu melaksanakan Rekomendasi Panwascam Belitang Hulu dengan melakukan penyandingan data C.Hasil Salinan-DPRD, namun Saksi Pemohon (*In Casu* Partai Hati Nurani Rakyat) atas nama Darmawan, S.Pd menyampaikan keberatan dan meminta Pemilihan Kecamatan (PPK) Belitang Hulu melakukan penghitungan surat suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) (*Vide* Bukti PT-6), kemudian terhadap keberatan tersebut Panwascam Belitang Hulu membuat Rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belitang Hulu untuk membuka Kembali C.Hasil dan Kotak Suara DPRD Kabupaten Sekadau (*Vide* Bukti PT-7);
- e. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belitang Hulu menindaklanjuti Rekomendasi Panwascam Belitang Hulu atas Keberatan Pemohon dengan melakukan penghitungan surat suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan meminta Saksi untuk menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan menerima dengan sepenuhnya hasil akhir penghitungan surat suara ulang pada Kecamatan Belitang Hulu untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Sekadau Daerah Pemilihan Sekadau 3, Saksi yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut diantaranya :

No	Saksi	Bukti
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	PT-8
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	PT-9
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PT-10
4.	Partai Golongan Karya	PT-11
5.	Partai Nasional Demokrat	PT-12

6.	Partai Keadilan Sejahtera	PT-13
7.	Partai Hati Nurani Rakyat	PT-14
8.	Partai Amanat Nasional	PT-15
9.	Partai Demokrat	PT-16
10.	Partai Persatuan Indonesia	PT-17

- f. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Belitang Hulu melakukan Penetapan Hasil Rekapitulasi pada tanggal 25 Februari 2024 (*Vide* Bukti PT-1), dengan perolehan suara sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	50
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	759
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.382
4.	Partai Golongan Karya	1.645
5.	Partai Nasdem	2.917
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	15
8.	Partai Keadilan Sejahtera	98
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.388
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	333
13.	Partai Bulan Bintang	0
14.	Partai Demokrat	2.144
15.	Partai Solidaritas Indonesia	7
16.	Partai Perindo	2.123
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1
24.	Partai Ummat	1

B. TANGGAPAN ATAS DALIL PADA ANGKA 2 S/D 6 DALAM PERMOHONAN

3. Bahwa pernyataan Pemohon pada Pokok Permohonan angka 2 yang menyatakan adanya pengulangan penghitungan suara illegal adalah Tidak Benar, karena yang menjadi dasar penghitungan surat suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah Rekomendasi Panwascam Belitang Hulu (*Vide* Bukti PT-7) atas dasar Keberatan Pemohon (*Vide* Bukti PT-6);

4. Bahwa pernyataan Pemohon pada Pokok Permohonan angka 3 yang menyatakan dasar pengulangan penghitungan suara karena penolakan terhadap hasil penghitungan suara oleh Pihak Terkait (*In Casu* Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) adalah Salah dan Keliru, karena yang menjadi dasar penghitungan surat suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah Rekomendasi Panwascam Belitang Hulu (*Vide* Bukti PT-7) atas dasar Keberatan Pemohon (*Vide* Bukti PT-6);
Kemudian Tidak Benar atas nama Bambang Setiawan, ST (*In Casu* Calon DPRD Kabupaten Sekadau dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) melakukan tekanan dalam kondisi marah pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Belitang Hulu, fakta sebenarnya adalah pada saat melakukan pencocokan hasil rekapitulasi Saksi Pihak Terkait menemukan perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara DPRD Kabupaten Sekadau, kemudian terhadap hal tersebut dilaporkannya kepada Panwascam Belitang Hulu pada tanggal 20 Februari 2024 (*Vide* Bukti PT-4);
5. Bahwa pernyataan Pemohon pada Pokok Permohonan angka 4 yang menyatakan kesepakatan menjadi dasar penghitungan surat suara ulang adalah Tidak Benar karena yang menjadi dasar penghitungan surat suara ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah Rekomendasi Panwascam Belitang Hulu (*Vide* Bukti PT-7) atas dasar Keberatan Pemohon (*Vide* Bukti PT-6);
Kemudian Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 (*Vide* Bukti PT-20) telah ditindaklanjuti oleh Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau (*Vide* Bukti PT-21) namun tidak mempengaruhi hasil sebagaimana dalam Penetapan Hasil perhitungan perolehan suara DPRD Kabupaten Sekadau pada tanggal 25 Februari 2024 (*Vide* Bukti PT-1);
6. Bahwa pernyataan Pemohon pada Pokok Permohonan angka 5 yang menyatakan telah terjadi Rekapitulasi Ulang adalah Salah dan Keliru, karena yang dilakukan adalah penghitungan suara ulang, kemudian yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum :
 - (1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formular model :
 - a. C.HASIL-PPWP;
 - b. C.HASIL-DPR;

- c. C.HASIL-DPD;
 - d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL DPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan
 - e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK,
Dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.
 - (3) PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian Khusus dalam formular Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
7. Bahwa pernyataan Pemohon pada Pokok Permohonan angka 6 yang telah membandingkan Rekapitulasi Ke-1 dengan Rekapitulasi Ke-2 adalah Salah dan Keliru, karena pada tanggal 19 Februari 2024 Rekapitulasi belum ditetapkan karena hasil belum dicocokkan oleh Panwascam dan Saksi sehingga belum diisi dan belum di tanda tangani (*Vide* Bukti PT-18), kemudian setelah selesai proses Rekapitulasi baru dilakukan Penetapan Hasil sebagaimana dalam Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau pada tanggal 25 Februari 2024 (*Vide* Bukti PT-1).

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau, Daerah Pemilihan Sekadau 3, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sekadau Dapil 3 sebagai berikut :

No	Partai	Daerah Pemilihan Sekadau 3			Total
		Belitang Hilir	Belitang Hulu	Belitang	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1379	50	681	2110
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3813	759	907	5479
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2636	3382	1185	7203
4.	Partai Golongan Karya	1173	1645	863	3681
5.	Partai NasDem	1445	2917	806	5168
6.	Partai Buruh	0	0	0	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	37	15	27	79
8.	Partai Keadilan Sejahtera	462	98	945	1505
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1	0	2	3
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	346	1388	642	2376
11.	Partai Garda Republik Indonesia	5	0	1	6
12.	Partai Amanat Nasional	1992	333	294	2619
13.	Partai Bulan Bintang	3	0	1	4
14.	Partai Demokrat	1453	2144	1946	5548
15.	Partai Solidaritas Indonesia	26	7	14	47
16.	PARTAI PERINDO	497	2123	439	3059
17.	Partai Persatuan Pembangunan	8	1	5	14
24.	Partai Ummat	8	1	3	12

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah, Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.




SIMEON PETRUS, S.H.



ABADI HUTAGALUNG, S.H.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



JOHANNES L. TOBING, S.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.



FAJRI SAFI'I, S.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.



RIKARDUS SIHURA, S.H.


ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.



ARMY MULYANTO, S.H.



ARIES SURYA, S.H.



P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MARTINA, S.H., M.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.



KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.